

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya tanpa bekerja, karena bekerja merupakan suatu kebutuhan dan tidak hanya sekedar kewajiban.¹ Dalam melakukan pekerjaannya, seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Demikian juga dalam konteks bisnis, seberapa pun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan dan keterlibatan orang lain dalam perjalanan usahanya, itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah menjadi dasar terbentuknya kerja sama manusia baik antara institusional maupun personal.² Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).*³

Terjemahan ayat di atas menjadi prinsip dasar dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan untuk kerja sama baik secara formal (organisasi) maupun nonformal hanya untuk tujuan saling tolong

¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, cet. ke- 1 (Semarang: Walisongo Press, 2009), 71.

² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 240.

³ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2019), 144.

menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, dan kompetisi untuk meningkatkan takwa.⁴

Kerja sama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.⁵ Maka dari itu, untuk dapat membantu usahanya mencapai kesuksesan sebaiknya manusia saling bekerja sama dengan satu sama lain.

Nelayan adalah orang atau komunitas orang yang secara keseluruhan atau sebagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, definisi nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan tradisional, yang mana nelayan tradisional tersebut menggunakan alat tangkap tradisional dengan teknologi sederhana, seperti pancing, jaring, dan/atau pukat, yang memiliki cara dan bentuk tersendiri dalam penggunaan maupun proses pengelolaannya.⁶

⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah...*, 240.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke- 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 239.

⁶ Agus Sudaryanto, "Praktik Bagi Hasil Perikanan di Kalangan Nelayan Pandangan Wetan, Rembang Jawa Tengah", *Jurnal Mimbar Hukum: Universitas Gajah Mada*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2009. 522.

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia yang didalamnya terkandung kekayaan hayati sumberdaya ikan, yang apabila potensi tersebut dikelola dengan baik, seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat perikanan. oleh karenanya, banyak masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya kepada hasil laut sebagai nelayan. Nelayan di Madura pada umumnya masih tergolong sebagai nelayan kecil dan paling tinggi sebagai Post-Peasant Fisher (Nelayan dengan teknologi yang lebih maju). Sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Madura masuk pada kawasan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dan untuk wilayah laut Madura sendiri khususnya Pesisir Selatan Madura bukan masuk laut lepas tapi Selat Madura, dengan Sumber Daya Laut (Ikan) lebih kecil di bandingkan laut lepas lainnya. Maka dari itu pengelolaan semua potensi yang berhubungan dengan laut harus terus di optimalkan dengan baik dan berkelanjutan.⁷ Namun apa yang terjadi sebaliknya, masyarakat nelayan berada dalam lingkaran kemiskinan. Seperti halnya yang terjadi pada Penduduk desa Lobuk yang sebagian kecil masih ada pada kategori miskin. Kemiskinan yang mendera sebagian kecil penduduk merata pada semua dusun di desa Lobuk. Keadaan masih adanya kemiskinan di desa Lobuk tersebut sebagai akibat rendahnya mutu pendidikan. Meskipun dari jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus meningkat, penduduk miskin masih ada.⁸

⁷ Abd. Salim, "Pemanfaatan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan", *Wacana Equilibrium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, Vol. 06, No. 02. 4-5.

⁸ Wawancara dengan Bapak Akh. Rifqi Ghufon Firdaus (Sekretaris Desa Lobuk) pada tanggal 4 Agustus 2022, jam 08.55.

Kemiskinan yang terjadi akibat rendahnya mutu pendidikan bukan satu-satunya yang harus dipermasalahkan dalam permasalahan kemiskinan nelayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Faktor-faktor internal mencakup masalah antara lain:

- a. keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan
- b. keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan
- c. hubungan kerja (pemilik kapal-nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan buruh
- d. ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut.

Sedangkan faktor eksternal adalah kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak mungkin nelayan melaut sepanjang tahun.⁹

Berdasarkan faktor internal maupun eksternal tersebut dijelaskan bahwa untuk memanfaatkan sumberdaya ikan masyarakat pesisir menjalin kerja sama dalam hal penangkapan ikan. Masyarakat pesisir dapat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup secara bersama mengandalkan hasil perekonomian dari wilayah laut, saling berinteraksi serta saling membutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Seperti hal nya kerja sama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di desa Lobuk. Desa Lobuk

⁹ Etty Eidman, Akhmad Solihin, “Aspek Hukum Sistem Bagi Hasil Perikanan Dalam Rangka Menciptakan Keadilan”, dalam http://akhmad_solihin.staff.ipb.ac.id/2011/02/16/aspek-hukum-sistem-bagi-hasil-perikanan-dalam-rangka-menciptakan-keadilan/ , diakses tanggal 29 November 2021.

merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pesisir, maka tidak dapat dipungkiri jika kerja sama yang sering dijalankan oleh masyarakat desa Lobuk adalah di bidang perikanan. Alasan yang mendasari terjadinya kerja sama bagi hasil ini adalah minimnya modal yang dimiliki nelayan dan ketidakmampuan pemilik kapal untuk mengembangkan modalnya.

Dalam melakukan penangkapan ikan, pemilik kapal mengadakan perjanjian kepada nelayan mengenai pembagian hasil laut. Sedangkan untuk perjanjian bagi hasil perikanan, para nelayan sangat tergantung pada pemilik kapal. Dan dalam praktiknya, penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan pertama kali harus dijual dahulu ke tempat pelelangan ikan atau pasar ikan setempat, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi antara pemilik kapal dan nelayan.

Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian kerja sama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama *Mudharabah*.¹⁰ Menurut para *Fuqaha'*, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 23.

tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai dengan jumlah kesepakatan.¹¹

Selama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, didasarkan atas kesepakatan lisan yang telah terjadi sejak dahulu dan turun temurun. Perjanjian kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal ini berjalan dalam satu musim (kurang lebih selama 1 minggu hingga 2 minggu lamanya). Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan kedisiplinan dalam kegiatan kerja sama ini. Pembagian hasil yang didapat setelah melaut kepada para pihak, sangat bervariasi tergantung faktor kebiasaan masyarakat setempat dan bergantung pula pada kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara pemilik kapal dengan nelayan dan dalam hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik.¹²

Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut berbeda-beda tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak setelah hasil penjualan dipotong 20% untuk biaya operasional. Karena dalam satu kapal terdapat 6-8 orang nelayan, bagian mereka akan dibagi sesuai kesepakatan dan jumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Sedangkan

¹¹ Zaenuddin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

¹² Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung : Pusataka Setia, 2012), 199.

apabila mengalami kerugian, hanya ditanggung oleh nelayan yang kemudian akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sistem bagi hasil tersebut menurut perspektif fiqih muamalah. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerja sama dan bagi hasil tersebut. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilk Kapal Dan Nelayan Perspektif Fiqih Muamalah Di Desa Lobuk Bluto Sumenep”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Lobuk Bluto Sumenep?
2. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan perspektif fiqih muamalah di Desa Lobuk Bluto Sumenep ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Lobuk Bluto Sumenep.
- b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan perspektif fiqih muamalah yang dilakukan di Desa Lobuk Bluto Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam memahami tentang perjanjian kerja sama dan pelaksanaan bagi hasil.
- b. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya pemilik kapal dan para nelayan, yang mana hasil analisis penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang praktik kerja sama dan sistem bagi hasil yang berlaku dan menerapkan konsep kerja sama dan sistem bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai dalam fiqih muamalah.
- c. Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi hukum bisnis syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi di dalam memahami tentang perjanjian kerja sama dan pelaksanaan bagi hasil.
- d. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Slamet Prihatin *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan*

Kabupaten Takalar)”.¹³ Pembahasan Skripsi ini mengacu pada kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Kabupaten Takalar dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dengan menggunakan tinjauan Fiqih Muamalah.

2. Skripsi Nur Asma “*Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”.¹⁴

Penelitian ini menjelaskan bahwasanya bentuk akad yang dilakukan nelayan dan pemilik bagang adalah perjanjian dengan lisan sesuai dengan adat turun temurun mereka. Setelah itu nelayan dan pemilik bagang berkumpul bersama pada saat kesepakatan akan dibuat, dimana pemilik bagang menjelaskan bagaimana isi perjanjian kepada nelayan seperti modal, waktu pergi melaut, dan lainnya. Syarat-syarat sistem bagi hasil pada pemilik bagang di kabupaten Polewali Mandar yakni adanya dua pihak yang terlibat yakni nelayan dan pemilik bagang. Syarat modal yang seluruhnya yaitu dari pemilik modal sesuai dengan konsep *Mudharabah*. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik bagang sementara kerugian pada sebagian aturan yang ditetapkan oleh pemilik bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa penelitian

¹³ Slamet Prihatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

¹⁴ Nur Asma, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai bagi hasil, namun yang membedakan keduanya yaitu terletak pada tinjauan yang diambil, sebagaimana penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan tinjauan Fiqih Muamalah.

3. Skripsi Eka Lupita Sari "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*".¹⁵ Pembahasan Skripsi ini fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal dan pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Perbedaannya dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti mengenai sistem bagi hasil dan pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan tinjauan Fiqih Muamalah antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini peneliti paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Eka Lupita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik pembahasan yaitu mengenai akad *Mudharabah* yang diterapkan dalam sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Lobuk Bluto Sumenep.

BAB III (Metode Penelitian): berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yaitu mengenai sistem bagi hasil antara nelayan dengan pemilik kapal perspektif fiqih muamalah yang di Desa Lobuk Bluto Sumenep.

BAB V (Penutup): berisi kesimpulan mengenai apa yang telah didapatkan pada saat penelitian dan saran-saran dari penulis.